

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air adalah salah satu bahan abiotik yang sangat melimpah jumlahnya. Air adalah bahan pelarut yang diperlukan oleh makhluk hidup dalam kehidupannya. Permasalahan air terus meningkat seiring dengan berjalannya pertumbuhan penduduk, terutama mengenai kualitas air¹. Kualitas air yang terganggu akan mempengaruhi jumlah air bersih yang diperlukan oleh masyarakat, perlu diketahui bahwa jumlah air yang ada di bumi selalu stabil dari segi kuantitasnya, tetapi dari segi kualitas air yang ada di bumi mengalami penurunan, sehingga kebutuhan akan air bersih sangat rawan untuk dapat terpenuhi, terutama di musim kemarau. Sumber-sumber air yang ada, seperti mata air yang di pegunungan maupun di dalam hutan mengalami pengurangan bahkan hilang, hal ini disebabkan oleh kerusakan lingkungan, seperti *deforestasi* (kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon) secara besar-besaran².

Kota-kota di Kalimantan memiliki kondisi geografis yang unik yang berasal dari tepian sungai daerah rawa, dan hutan belantara.

¹ Fajar Winarni dan Dinarjati Eka Puspita, 2013, *Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Pencemaran Air Tanah Oleh Bakteri ecoli di Kota Yogyakarta*, Jurnal Hukum, Volume 23 Nomor 2, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

² *Ibid.*

Kota di Kalimantan digambarkan sebagai “Kota Sungai” karena banyaknya sungai yang membelah kota dan menjadi sumber kehidupan masyarakat³. Hal yang sama berlaku untuk kota-kota di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu, Palangka Raya, Kuala Kapuas, Pangkajene, Muara Teweh, Buntok dan lainnya yang terletak di tepi sungai Barito dan Kahayan.

Keterkaitan lingkungan alam tercermin melalui karakteristik fisik yang merupakan sifat alami, sungai memiliki keunikan lingkungan berupa permukiman tradisional dalam menanggapi sifat lingkungan. Permukiman tradisional masyarakat Indonesia ditinjau dari segi sejarah, banyak yang berada di daerah aliran sungai karena akses transportasi. Kalimantan Tengah merupakan salah satu contoh kota di Indonesia yang memiliki banyak anak sungai dengan muaranya adalah sungai Kahayan. Tipologi mayoritas Masyarakat hidup dan menggantungkan hidup pada sungai. Sungai adalah pembuluh darah urat nadi perekonomian sebagai sarana penghidupan, sekaligus tempat tinggal sebagai prasarana transportasi umum yang sangat besar pengaruhnya terhadap pola sosial budaya masyarakat, sehingga kota Palangka Raya dikenal sebagai "Kota Air"⁴.

³ Riady, Rendro Riame, 2019, ”*Analisis Debit Aliran Sungai Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah* “, Jurnal Teknologi Berkelanjutan, Volume 8 Nomor 2, Universitas Lambung Mangkurat, Hlm. 16-20.

⁴ *Ibid.*

Sungai Kahayan (Sungai Dayak Besar) merupakan salah satu sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai Kahayan memiliki Panjang sekitar 658 km dan melintasi tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Pulang Pisau⁵. Sungai Kahayan berhulu di Pegunungan Muller, tepatnya di desa Tumbang Mahuroi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas. Sungai Kahayan bermuara ke laut Jawa dengan Hilirnya berada di Desa Sei Baranuai dan Kiapak, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau.

Sungai Kahayan memiliki beragam manfaat bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, terutama masyarakat yang bermukim di sekitar pinggiran Sungai Kahayan⁶. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat dua kelompok masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Kahayan, yaitu masyarakat yang tinggal di rumah terapung (lantung) dan kelompok masyarakat yang tinggal di rumah panggung daratan. Mayoritas penduduk pada pinggiran Sungai Kahayan tersebut menggantungkan hidupnya pada Sungai Kahayan, yakni sebagai mata pencaharian, jalur transportasi, maupun interaksi sosial dan budaya. Dalam penelitian sebelumnya, mengemukakan bahwa

⁵ Suheri Ana dkk, 2019, *Morality*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka raya. hlm 25-38.

⁶ *Ibid.*

masyarakat yang tinggal di rumah lanting di Sungai Kahayan memanfaatkan Sungai Kahayan untuk membudidayakan keramba ikan.

Sungai Kahayan juga menjadi salah satu destinasi wisata berupa susur sungai. Di sepanjang susur sungai, wisatawan dapat melihat pemandangan yang menarik di antaranya hutan gambut Kalimantan dan air Sungai Kahayan yang berwarna coklat. Ada beberapa rute yang digunakan untuk kegiatan susur sungai, namun rute yang digemari oleh wisatawan adalah rute menuju Pulau Kaja. Kawasan Pulau Kaja merupakan tempat konservasi orang utan, Nyaru Menteng. Kualitas air Sungai Kahayan perlu dijaga agar beragam manfaat Sungai Kahayan dapat dinikmati secara berkesinambungan. Air Sungai Kahayan yang tercemar dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Dampak tercemarnya air Sungai Kahayan di antaranya yaitu timbulnya penyakit karena kualitas air yang tidak baik dan dapat menimbulkan banjir akibat dari penumpukan sampah yang terus dibuang sembarangan di sungai⁷.

Sungai Kahayan adalah sebuah sumber yang sangat rentan terhadap pencemaran karena daerah aliran sungainya menjadi tempat pembuangan akhir bagi limbah cair seperti limbah

⁷ Siti Sundari Rangkuti, 2018, *Hukum Lingkungan & Kebijakan Lingkungan Nasional*, AirLangga University Press, Surabaya. Hlm, 56-78

MCK, ditambah dengan banyaknya keramba ikan di sekitarnya. Pengurangan kualitas air, terutama disebabkan oleh aktivitas pertambangan batu bara dan limbah dari masyarakat, membuat air sungai menjadi keruh. Hal ini berdampak pada penduduk yang tinggal di sekitar sungai, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan air sungai untuk mandi atau mencuci.

Selain permasalahan kekurangan air bersih, tentu akan menghambat ke sektor lain, seperti terganggunya Kesehatan. Terganggunya Kesehatan akan menyebabkan bertambahnya beban hidup bagi masyarakat luas. Misalnya seperti aktivitas masyarakat yang ada di lingkungan Sungai Kahayan Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Aktivitas yang dilakukan masyarakat sekitar Sungai Kahayan, terutama yang tinggal di atas Lanting (Rumah Terapung) di antaranya seperti memasak menggunakan air sungai, mandi, mencuci, minum menggunakan air sungai, dan segala aktivitas kehidupan. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tentu akan meningkatkan permasalahan lingkungan seperti sampah di Sungai Kahayan seperti pencemaran. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sungai tidak hanya berfungsi sebagai sumber air bersih dan

sarana transportasi, tetapi juga menjadi tempat tinggal bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang bermukim di rumah terapung atau yang dikenal sebagai rumah lanting. Rumah-rumah terapung ini secara historis telah menjadi bagian dari budaya dan kearifan lokal masyarakat di sepanjang aliran sungai Kahayan⁸. Pencemaran ini tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem perairan, seperti terganggunya habitat ikan dan biota air lainnya, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat yang masih bergantung pada air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Jika tidak segera ditangani secara serius, pencemaran air ini akan menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun sosial⁹.

Seiring dengan perkembangan wilayah, kegiatan di sungai tidak lagi menjadi aspek utama dalam kehidupan masyarakat Dayak. Pertambangan telah mengubah pola hidup warga, di mana mereka lebih memilih untuk menetap dekat atau di sekitar sungai¹⁰. Dahulu, masyarakat lokal Kahayan menjadikan Sungai Kahayan sebagai pusat kegiatan ritual, namun kini berbagai upacara keagamaan sudah jarang diadakan di sungai tersebut. Ada perubahan yang cukup signifikan dalam

⁸. Quina Margaretha, Astrid Debora dan Fajri Fadhilah, 2017, *Memulihkan Sungai*, Indonesia Center For Environmental Law, Jakarta. hlm, 45-60

⁹ JIPOSSTER 4(2),Juni, hlm 226-235

¹⁰ *Ibid.*

pandangan orang Kahayan terhadap sungai yang dulunya menjadi sentra kehidupan mereka, baik dalam aspek pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi sungai Kahayan menunjukkan tanda-tanda penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran yang terus meningkat. Salah satu penyebab utama pencemaran tersebut adalah sampah rumah tangga yang berasal dari rumah-rumah terapung. Tindakan masyarakat membuang sampah di dekat sungai secara tidak sengaja meningkatkan pencemaran sumber air mereka sendiri, yaitu sungai. Perilaku ini juga dapat mempengaruhi kelestarian ekosistem sungai dan pemanfaatannya dalam penghidupan manusia itu sendiri, Sumber irigasi atau air minum untuk sawah, sungai ini tercemar oleh meningkatnya populasi. Hal ini menyebabkan timbulnya sampah terutama sampah rumah tangga. Pertumbuhan penduduk dan timbullan sampah ini bertentangan dengan pengelolaan sampah yang bijaksana dan pertimbangan lingkungan.

Menurut masyarakat setempat, lebih efisien membuang sampah dengan membuangnya ke sungai daripada membuangnya sendiri atau mengelolanya di tempat khusus¹¹. Hal ini karena tidak

¹¹ Basilius Redan Werang 2015, Pendekatan Kuantitatif dalam penelitian sosial, calpulis, Yogyakarta.

semua daerah di sepanjang sungai memiliki tempat pembuangan sampah yang relatif dekat. Sebaliknya, jarak sungai yang relatif dekat menjadikannya bagian penting dari kehidupan masyarakat, termasuk sebagai tempat pembuangan sampah. Ini terutama terlihat di daerah pedesaan. Berdasarkan data Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat beberapa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di pedesaan. Data Potensi Desa (PODES) menunjukkan bahwa lebih dari 88% desa belum memiliki TPS. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu dan penyebab perilaku membuang sampah di sungai.

Sungai Kahayan adalah sebuah sumber yang sangat rentan terhadap pencemaran karena daerah aliran sungainya menjadi tempat pembuangan akhir bagi pembuangan sampah rumah tangga, ditambah dengan banyaknya keramba ikan di sekitarnya¹². Pengurangan kualitas air, terutama disebabkan oleh aktivitas pertambangan batu bara dan sampah dari masyarakat, membuat air sungai menjadi keruh. Hal ini berdampak pada penduduk yang tinggal di sekitar sungai, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan air sungai untuk mandi atau mencuci. Seiring dengan perkembangan wilayah, kegiatan di sungai tidak lagi menjadi aspek utama dalam kehidupan masyarakat Dayak.

¹² Dewata Indang dan Yum Hendri Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan, Rajawali Pers, Depok*.

Pertambangan telah mengubah pola hidup warga, di mana mereka lebih memilih untuk menetap dekat atau di sekitar sungai. Dahulu, masyarakat lokal Kahayan menjadikan Sungai Kahayan sebagai pusat kegiatan ritual, namun kini berbagai upacara keagamaan sudah jarang diadakan di sungai tersebut¹³. Ada perubahan yang cukup signifikan dalam pandangan orang Kahayan terhadap sungai yang dulunya menjadi sentra kehidupan mereka, baik dalam aspek pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Dalam konteks pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran strategis sebagai institusi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan lingkungan. DLH juga memiliki peran dalam melakukan edukasi, sosialisasi, serta pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan sampah secara bijak. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana. Permasalahan rumah terapan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga terkait dengan aspek sosial-budaya masyarakat lokal¹⁴. Masyarakat yang telah lama tinggal di rumah

¹³ Hutagaol Rosdiana Ria, 2019, *Pengaruh Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran sungai*, Deepublish, Yogyakarta.

¹⁴ Adrianus Heldhy, 2018, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

terapung memiliki kebiasaan yang sulit diubah secara instan, terutama dalam hal pembuangan sampah. Oleh karena itu, peran DLH tidak cukup hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga harus mencakup pendekatan sosial dan partisipasi agar program-program lingkungan dapat diterima dan dijalankan secara berkelanjutan.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan kajian secara komprehensif untuk meneliti sejauh mana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dalam pengendalian pencemaran lingkungan air Sungai Kahayan, khususnya yang disebabkan oleh aktivitas rumah terapung di Kota Palangka Raya¹⁵. Kajian ini penting untuk mengetahui bentuk kebijakan dan program yang telah dilakukan, hambatan yang dihadapi, serta potensi strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran air sungai secara efektif dan berkelanjutan. Melalui penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan tata kelola lingkungan di daerah, khususnya dalam hal pengelolaan domestik dari pemukiman rumah terapung, serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelestarian kualitas air Sungai Kahayan demi keberlangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan di masa mendatang.

¹⁵ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dirumuskan adalah Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dalam upaya pengendalian pencemaran Sungai Kahayan akibat sampah rumah terapung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya serta pada perkembangan bidang hukum tertentu khususnya yaitu tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai Kahayan.

2. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air sungai Kahayan.
- b. Bagi Masyarakat rumah terapung hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi mengenai pencemaran air sungai yang dapat berdampak pada kegiatan sehari-hari masyarakat di bantaran sungai Kahayan.
- c. Bagi penulis untuk memberikan pengetahuan kepada penulis dan juga agar penulis dapat memenuhi syarat kelulusan Strata-1 Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kahayan Sebagai Akibat Sampah Rumah Terapung di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil plagiasi dari karya penulis lain.

Berikut penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan hukum antara lain:

1. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang.

a) Identitas Penulis

Nama	: Adrianus Heldhy
NPM	: 130511128
Fakultas	: Hukum
Universitas	: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tahun Penelitian	: 2018

b) Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang?

c) Hasil Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan pengendalian pencemaran air sungai Kapuas sebagai akibat sampah pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang melalui pengelolaan sampah sesuai dengan Perda No 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, tetapi belum secara maksimal dilakukan karena tidak adanya pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya.

Belum maksimalnya pengelolaan sampah Pasar Junjung Buih sebagai upaya pengendalian pencemaran disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kesadaran para pedagang pasar Junjung Buih dalam Pengelolaan sampah pasar
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pasar Junjung Buih sebagai akibat keterbatasan dana DLH Kabupaten Sintang.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah Skripsi pertama berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Kapuas Sebagai

Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang. Fokus penelitian ini adalah pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran yang disebabkan oleh sampah pasar di Sungai Kapuas, dengan dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana peran Dinas tersebut dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengendalian pencemaran tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti peran, tetapi juga tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pencemaran. Selain itu, objek sampah yang diteliti adalah sampah pasar yang berasal dari aktivitas pasar tradisional di Kabupaten Sintang.

Sementara itu, skripsi kedua berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kahayan Akibat Sampah Rumah Terapung di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Penelitian ini lebih fokus pada satu aspek, yaitu bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dalam mengendalikan pencemaran Sungai Kahayan akibat sampah rumah terapung. Rumusan masalahnya hanya menanyakan peran Dinas Lingkungan Hidup tanpa menyoroti hambatan atau kendala yang mungkin dihadapi. Selain itu, jenis sampah yang menjadi fokus penelitian berbeda, yaitu sampah rumah terapung yang merupakan sampah

yang berasal dari rumah-rumah terapung di sungai, serta lokasi penelitian juga berbeda, yakni di Kota Palangka Raya.

Secara keseluruhan, perbedaan utama antara kedua skripsi ini terletak pada cakupan rumusan masalah yang lebih luas dan komprehensif pada skripsi pertama, yang mencakup hambatan dalam pengendalian pencemaran, serta perbedaan jenis sampah dan lokasi penelitian. Skripsi kedua lebih spesifik dan fokus hanya pada peran Dinas Lingkungan Hidup tanpa membahas hambatan, dengan objek sampah yang berbeda dan lokasi penelitian yang juga berbeda.

2. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Terhadap Industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Kapuas Kota Pontianak.

a) Identitas Penulis

Nama Penulis : Agustinus Astono

NPM : 150512068

Fakultas : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2019

b) Rumusan Masalah

Bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan industri karet sebagai upaya pencegahan pencemaran air sungai Kapuas Kota Pontianak.

c) Hasil Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup kota Pontianak sudah melakukan pengawasan terhadap industri karet PT. Kota Niaga Raya dalam rangka pencegahan pencemaran air Sungai Kapuas kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang pengendalian pencemaran air, tetapi belum maksimal. Belum maksimalnya Tindakan pengawasan tersebut disebabkan oleh kendala yang berupa, kurangnya sumber daya manusia atau pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyebabkan pengawasan serta penegakan hukum terhambat dan kurangnya tenaga ahli (karyawan) yang mengurus tentang IPAL di PT. Kota Niaga Raya menyebabkan penanganan mengenai limbah cair dan terhadap pembuatan terhadap dokumen pengelolaan lingkungan di perusahaan terhambat.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah Skripsi pertama berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Terhadap Industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Kapuas Kota Pontianak. Fokus penelitian ini adalah pada peran Dinas Lingkungan

Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap industri karet sebagai bentuk upaya untuk mencegah pencemaran air di Sungai Kapuas, khususnya di wilayah Kota Pontianak. Rumusan masalahnya mengarah pada bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan industri karet untuk mencegah pencemaran tersebut. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan industri sebagai langkah pencegahan, serta berkaitan dengan pencemaran air yang bersumber dari aktivitas industri.

Di sisi lain, skripsi kedua berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kahayan Akibat Sampah Rumah Terapung di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Penelitian ini menitikberatkan pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran air yang disebabkan oleh sampah rumah terapung di Sungai Kahayan, Kota Palangka Raya. Rumusan masalahnya lebih umum, yaitu bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran yang berasal dari sampah rumah terapung. Fokus utama penelitian ini adalah pengendalian pencemaran akibat limbah domestik, bukan industri.

Perbedaan utama antara kedua skripsi ini terletak pada objek pencemaran yang menjadi fokus penelitian dan

pendekatan pengelolaannya. Skripsi pertama berfokus pada pengawasan terhadap kegiatan industri karet sebagai upaya pencegahan pencemaran, sehingga lebih menyoroti aspek pengawasan regulasi dan aktivitas industri. Sedangkan skripsi kedua menitikberatkan pada pengendalian pencemaran akibat sampah rumah terapung yang berasal dari aktivitas domestik, dengan fokus pada pengendalian limbah dan pencemaran yang terjadi di sungai.

3. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo.

a) Identitas Penulis

Nama Penulis : Tedy Verdyanto Kurniawan

NPM : 100510347

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2014

b) Rumusan masalah

Bagaimana peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan industri karet sebagai upaya pencegahan pencemaran air sungai Kapuas Kota Pontianak.

c) Hasil Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup kota Pontianak sudah melakukan pengawasan terhadap industri karet PT. Kota Niaga Raya dalam rangka pencegahan pencemaran air Sungai Kapuas kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang pengendalian pencemaran air, tetapi belum maksimal. Belum maksimalnya tindakan pengawasan tersebut disebabkan oleh kendala yang berupa kurangnya sumber daya manusia atau pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyebabkan pengawasan serta penegakan hukum terhambat dan kurangnya tenaga ahli (karyawan) yang mengurus tentang IPAL di PT. Kota Niaga Raya menyebabkan penanganan mengenai limbah cair dan terhadap pembuatan terhadap dokumen pengelolaan lingkungan di perusahaan terhambat.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah Kedua skripsi tersebut membahas peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran sungai, namun memiliki fokus dan konteks yang berbeda. Skripsi pertama menyoroti peran Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sukoharjo dalam mengendalikan pencemaran Sungai Bengawan Solo. Rumusan masalahnya mengarah pada pengawasan industri karet sebagai upaya mencegah pencemaran air Sungai Kapuas di Kota Pontianak, yang menunjukkan adanya fokus ganda pada lokasi

dan industri yang berbeda antara judul dan rumusan masalah, sehingga perlu diperjelas. Fokus utama penelitian adalah pada pengawasan industri sebagai langkah pencegahan pencemaran.

Sedangkan skripsi kedua berfokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup di Kota Palangka Raya dalam mengendalikan pencemaran Sungai Kahayan yang disebabkan oleh sampah rumah terapung. Rumusan masalahnya secara spesifik menanyakan tentang bagaimana peran Dinas dalam upaya pengendalian pencemaran tersebut. Fokus penelitian ini lebih terarah pada pengendalian pencemaran yang bersumber dari sampah rumah terapung, bukan dari aktivitas industri.

Perbedaan utama terletak pada objek pencemaran dan lokasi penelitian. Skripsi pertama mengangkat pencemaran yang berhubungan dengan industri karet dan dua sungai berbeda (Bengawan Solo dan Kapuas), sementara skripsi kedua fokus pada sampah rumah terapung di Sungai Kahayan. Selain itu, rumusan masalah pada skripsi pertama lebih menekankan pengawasan industri sebagai upaya pencegahan, sedangkan skripsi kedua lebih menitikberatkan pada pengendalian pencemaran secara umum tanpa menyinggung industri.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Peran adalah tanggung jawab seseorang atau suatu pihak dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Peran Dinas Lingkungan Hidup adalah fungsi, tanggung jawab, dan kontribusi instansi pemerintah daerah yang meliputi tindakan pengawasan, penegakan hukum, edukasi masyarakat, serta program pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya¹⁶.

2. Rumah Terapung

Rumah terapung adalah bangunan hunian yang dirancang untuk mengapung di atas permukaan air dengan menggunakan sistem pelampung yang stabil sehingga dapat menyesuaikan ketinggian air dan tetap aman untuk dihuni¹⁷. Batasan konsep rumah terapung dalam kajian ini adalah rumah yang dibangun di atas badan air seperti sungai, danau, atau laut dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal, serta menggunakan material yang tahan air dan ramah lingkungan¹⁸, tidak termasuk rumah terapung yang bersifat sementara atau kapal hunian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan perubahan

¹⁶ Inggrid Angelina Lukito, 2021, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal; Transformasi Mandalika*, Volume 2 Nomor, Universitas Narotama, Hlm. 15-35.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Novalinda, dkk., 2022, *Rumah Terapung Sebagai Mitigasi Banjir ROB Di Bagan Deli Kecamatan Belawan*, Penerbit Tahta Media Group, Surakarta, Jawa Tengah, Hlm. 9-10.

atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rumah terapung adalah solusi hunian yang mengadaptasi lingkungan perairan dengan prinsip kestabilan dan keamanan struktural.

3. Sampah

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat karena sudah tidak digunakan atau dianggap tidak berguna, baik berasal dari aktivitas rumah tangga, industri, maupun komersial¹⁹. Sampah memiliki 3 (tiga) jenis yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/proses alam yang berbentuk padat”. Kedua pengertian tersebut adalah sama.

4. Pengelolaan sampah

Dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah adalah proses sistematis yang mencakup pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah untuk mengurangi

¹⁹ Wiwik Sulistyorini, 2018, *Sampah Dan Pencemaran*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Rawamangun, Jakarta Timur, Hlm. 29-34

dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam kajian ini, pengelolaan sampah dibatasi pada pengelolaan sampah dengan penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan metode pengolahan yang ramah lingkungan seperti komposting dan daur ulang²⁰.

5. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah instansi pemerintah yang bertugas mengelola, melestarikan, dan mengawasi aspek lingkungan hidup di wilayah administratif tertentu melalui pelaksanaan kebijakan dan program lingkungan hidup²¹. Batasan konsep Dinas Lingkungan Hidup dalam penelitian ini adalah lembaga pemerintah daerah yang fokus pada pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, dan pelestarian sumber daya alam di tingkat kota atau kabupaten.

6. Pengendalian Pencemaran

Menurut Pasal 1 butir 2 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran adalah upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran atau

²⁰ *Ibid.*

²¹ Adryn Bagus Suhendar, “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Di Kawasan Industri Kota Cimahi” , Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Volume 2 Nomor 1, Universitas Jenderal Achmad Yani.

kerusakan lingkungan hidup agar sesuai dengan baku mutu air.

7. Pencemaran

Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran adalah masuknya sampah, zat, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian yang berfokus kepada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan data primer sebagai data utama serta data sekunder sarana pelengkap.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, berupa fakta yang diperoleh langsung dari instansi terkait dan hasil wawancara para narasumber yakni pihak-pihak yang terkait yakni Dinas

Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya serta beberapa masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Kahayan sebagai pokok penelitian ini.

b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian, baik itu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencemaran air sungai atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian yang meliputi:

1) Bahan hukum primer adalah yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu seperti:

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

(d) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 38 tahun 2011 Tentang Sungai

(e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

(f) Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya

3. Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data dari penelitian empiris adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah mempelajari bahan-bahan hukum primer Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum maupun non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil dari penelitian, serta internet.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah salah satu metode pengumpulan informasi bagi keperluan data primer dengan memberikan pertanyaan dari peneliti langsung kepada responden secara bertatap muka.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya yang semuanya terdapat di Kota Palangka Raya.

5. Responden dan Narasumber

Responden merupakan subjek yang telah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Responden

memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh si peneliti berdasarkan dengan kuesioner atau wawancara, yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden pada penulisan skripsi ini adalah Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yaitu Bapak Adi Saputra Arief, S.Hut., M.Si dan Ketua Tim Kerja Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya yaitu Ibu Yultine, S.Hut, M.Si, dan pemilik rumah terapung yaitu Ibu Rusdiana.

Narasumber adalah orang yang karena jabatannya, profesi maupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber dalam penulisan ini adalah Ketua RT rumah terapung yaitu Bapak Hendri.

6. Analisis Data

Teknik menganalisis data dalam penelitian ini bersumber dari data yang didapat dari hasil wawancara, data yang berupa data kualitatif seperti, pendapat maupun penjelasan dari narasumber dideskripsikan dengan menggunakan kalimat yang jelas mengenai data yang disajikan tersebut. Dalam hal menganalisis data yang diperoleh, perlu diperhatikan adanya kesesuaian dan keselarasan antara

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap dalam penelitian ini dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan penalaran deduktif dimulai dengan proposisi umum yang kemudian diteliti lebih lanjut untuk mencapai kesimpulan yang lebih khusus. Dalam konteks penelitian ini, proposisi umum yang menjadi dasar analisis adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

